



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Aguztiar Hariri Lubis<sup>1</sup>, Febby Mutiara Nelson<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [aguzstiar@gmail.com](mailto:aguzstiar@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [feby.mutiara@ui.ac.id](mailto:feby.mutiara@ui.ac.id)

Corresponding Author: [aguzstiar@gmail.com](mailto:aguzstiar@gmail.com)

**Abstract:** *Corruption crimes that have occurred so far seem to have taken root everywhere, not only causing financial loss to the state, but also a violation of the social and economic rights of the community. Corruption in Indonesia has become a systemic crime and is increasing every year. Therefore, this article will discuss overcoming criminal acts of corruption in Indonesia. This research uses normative juridical methods by examining research materials from Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. The results of this research indicate that the effort to overcome criminal acts of corruption through the Perma Sentencing Guidelines is to clarify the sanctions that must be imposed on the perpetrators so that the Judge in making his considerations can be focused. However, the Perma on Sentencing Guidelines is not adequate because the Supreme Court does not have the authority other than to regulate prison sentences and fines. This regulation also only applies to perpetrators of criminal acts of corruption who violate the provisions of Article 2 and Article 3 of the PTPK Law.*

**Keyword:** *Supreme Court Regulations, Sentencing Guidelines, Corruption Crimes.*

**Abstrak:** Kejahatan korupsi yang telah terjadi selama ini seakan sudah mengakar kemana-mana, tidak hanya membuat rugi keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang sistemik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Perma Pedoman Pemidanaan adalah dengan memperjelas sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelaku sehingga Hakim dalam melakukan pertimbangan menjadi terarah. Namun, Perma Pedoman Pemidanaan tersebut belum memadai sebab Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan selain mengatur sanksi pidana penjara dan pidana denda. Perma

tersebut juga hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

**Kata Kunci:** Peraturan Mahkamah Agung, Pedoman Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum dari pemberlakuan seluruh peraturan – peraturan yang ada di Indonesia. Hal tersebut mencirikan bahwa instrumen tertinggi dalam negara tersebut adalah hukum dan bukan lembaga maupun pejabat perseorangan. Hukum tersebut dirumuskan secara bersama-sama dengan masyarakat melalui perwakilan-perwakilan kelompok demi menciptakan keadilan dalam aturan yang ada dikarenakan hukum pada hakikatnya merupakan hasil kenyataan-kenyataan sosial yang mana kehidupan dalam masyarakat satu sama lainnya terikat dengan banyak kepentingan-kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Melihat banyaknya kepentingan tersebut, serta untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat, maka dalam kajian ilmu hukum, khususnya pada metode sosiologis berasumsi bahwa hukum merupakan instrumen untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum dilihat sebagai suatu hal yang mempengaruhi masyarakat, sedangkan kemasyarakatan mempengaruhi pembentukan, perkembangan, serta efektifitas hukum dalam penerapannya.<sup>2</sup> Melalui instrumen hukum, maka kepentingan tersebut dapat diakomodir sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Salah satu bentuk dari kepentingan bersama tersebut adalah upaya untuk menghapuskan tindak pidana korupsi tersebut. Kejahatan korupsi yang telah terjadi selama ini seakan sudah mengakar kemana-mana, tidak hanya membuat rugi keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang sistemik (*systemic crime*), meluas, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan masih lemahnya pemberantasan tindak korupsi di negara ini. Korupsi menyebabkan kemiskinan, terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa, serta kerugian keuangan negara. Hal ini juga oleh Kofi A. Annan disampaikan bahwa:<sup>3</sup> “*Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a Government’s ability to provide basic services, feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development.*”

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memperlihatkan bahwa vonis terhadap pelaku korupsi sepanjang 2019 masih tergolong ringan, yakni rata-rata hanya dua tahun tujuh bulan penjara.<sup>4</sup> Merujuk rilis data Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada 2020 yang baru saja dirilis Transparency International Indonesia memberikan skor 37. Indonesia turun tiga poin dari tahun 2019.<sup>5</sup>

Penurunan ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia juga dapat dipersepsikan relatif tak serius dan tidak konsisten dalam

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 18

<sup>2</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 4

<sup>3</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption*, (New York: United Nations, 2004), iii

<sup>4</sup> CNN Indonesia, “ICW: 4 Tahun Berturut Korupsi Rata-rata Terima Vonis Ringan”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan>

<sup>5</sup> Raka Dwi Novianto, “Indeks Persepsi Korupsi Menurun, KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia”, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks-persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia>

upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang tahun 2019-2020, beberapa kasus korupsi merugikan keuangan negara sangat besar terus bermunculan tak dapat dihindari. Beberapa kasus besar bahkan melibatkan pejabat negara terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha, kasus BLBI yang menyumbang kerugian negara Rp 4,58 triliun, kasus e-ktp Rp 2,3 triliun, hingga kasus hambalang dengan total kerugian negara Rp 1,2 triliun.<sup>6</sup>

Terjadinya peningkatan korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh seluruh elemen, mulai dari masyarakat, organisasi swasta, hingga pemerintah. Hal ini mengingat dampak buruk yang disebabkan oleh korupsi tersebut timbul dalam berbagai bidang contohnya adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat, utang negara yang terus meningkat, harga layanan publik yang tinggi, fungsi pemerintah yang berjalan buruk, hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintah, dan masih banyak lagi dampak yang bisa timbul akibat dari kejahatan korupsi tersebut.

Dampak lainnya dari tindak pidana korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi seperti halnya penyuaipan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu. Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan negara lainnya) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.<sup>7</sup> Berdasarkan dampak buruk dari kejahatan korupsi tersebut maka upaya pencegahan sekaligus pemberantasan yang dilakukan secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi.<sup>8</sup> Upaya pemberantasan korupsi tersebut saat ini telah didukung oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai Perma Pedoman Pemidanaan).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukuman pidana. Satu sisi, penjatuhan hukuman ditunjukkan untuk memperbaiki tabiat terpidana dan di sisi lain penjatuhan hukuman itu juga dimaksudkan untuk pencegahan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat yang serupa. Namun dalam kejahatan korupsi untuk penjeraan terhadap pelaku kejahatannya masih sangat sulit, ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus korupsi<sup>9</sup> yang berarti bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia belum dilakukan secara maksimal, bahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga masih tergolong ringan. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap aspek pemidanaan yang terdapat dalam Perma Pedoman Pemidanaan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## METODE

Data yang digunakan pada penulisan ini diperoleh melalui metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan dengan

---

<sup>6</sup> Orin Gusta Andini dan Nilasari, "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2021, 134

<sup>7</sup> David Jay Green, "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, No. 2, 2004, 299.

<sup>8</sup> A. Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 156

<sup>9</sup> Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, dkk, "Pimidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, 196

cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>10</sup> Oleh karenanya metode yang akan digunakan didasarkan pada kajian hukum utama dengan cara mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta konsep-konsep dan asas-asas hukum pidana yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan rujukan utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Pemidaan Dalam Perma Pedoman Pemidanaan

Pada umumnya, korupsi dianggap sebagai tindakan yang berbahaya, ilegal, tidak bermoral, dan merugikan masyarakat luas.<sup>11</sup> Perilaku korupsi umumnya biasa dilakukan oleh politisi maupun orang yang memiliki jabatan dalam suatu Pemerintahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memiliki jabatan. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) dirancang agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Pengaturan yang terdapat dalam UU PTPK pada dasarnya merupakan suatu landasan utama dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, tetap diperlukan pengaturan yang mendukung semangat UU PTPK tersebut dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya adalah Perma Pedoman Pemidanaan.

Perma Pedoman Pemidanaan pada dasarnya diundangkan untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara yang memiliki karakter yang serupa. Secara lebih lengkap, Pasal 3 Perma Pedoman Pemidanaan menerangkan bahwa tujuan pedoman tersebut adalah untuk:

1. Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
3. Mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
4. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perma Pedoman Pemidanaan tersebut berupaya untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat mengenai sanksi pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk pejabat maupun politisi. Mengingat pejabat dan politisi adalah pihak yang memiliki atau dekat dengan kekuasaan, maka dibutuhkan perhatian khusus

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>11</sup> Oluwatobi dan O. Adeyemi, "The Concept Of Corruption: A Theoretical Exposition", *The Journalish: Social and Government*, Vol. 2, No. 1, 2021, 2

terhadap pemangku kekuasaan tersebut. Hal ini dikarenakan *power tend to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 2 UU PTPK adalah “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Sedangkan Pasal 3 UU PTPK mengatur “pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Adanya pengaturan minimum dan maksimum pidana penjara dan denda tersebut memberikan suatu kebebasan bagi Hakim yang merupakan lingkup kekuasaan kehakiman dalam menentukan sanksi yang tepat bag pelaku tindak pidana korupsi. Dampak dari hal tersebut adalah menimbulkan disparitas dalam putusan Hakim sehingga dalam konteks ini diperlukan Perma Pedoman Pemidanaan agar sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu perkara tidak memiliki rentang yang terlalu jauh dengan perkara lainnya yang memiliki karakteristik yang serupa.

Hal tersebut dilakukan melalui beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh Hakim yang mana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Pedoman Pemidanaan menyebutkan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. kategori kerugian keuangan negara perekonomian negara;
2. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. rentang penjatuhan pidana;
4. keadaan-keadaan yang meringankan;
5. penjatuhan pidana; dan memberatkan atau dan
6. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Kategori kerugian keuangan negara perekonomian negara yang dimaksud diatur dalam Pasal 6 Perma Pedoman Pemidanaan sebagai berikut:

1. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:
  - a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
  - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
  - a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

<sup>12</sup> Gde Made Swardhana dan I Nyoman Sukandia, "Corruption: Working Hasn't Completed", Sociological Jurisprudence Journal, Vol. 3, No. 2, 2020, 133

e. kategori paling rmgan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengaturan dalam Perma Pedoman Pemidanaan tersebut merupakan terobosan baru dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi yang mewajibkan Hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Adanya pengkategorian kerugian keuangan negara tersebut adalah salah satu bentuk penilaian dalam menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan terhadap pelaku. Semakin tinggi kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku, maka akan semakin tinggi pula sanksi yang mesti dijatuhkan, sebab terdapat dampak yang luas dari kejahatan korupsi tersebut.

Korupsi telah lama dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa studi di bidang ekonomi mempelajari korupsi dalam kaitannya dengan konsekuensi ekonomi makro, seperti mengurangi pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup> Dampak terhadap terhambatnya pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu kerugian yang besar bagi masyarakat. Perilaku korupsi ini sangat khas dilakukan oleh pejabat yang menyebabkan dapat terjadinya kegagalan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

Selain dilihat dari dampak, korupsi juga dapat dilihat dari aspek individual yang umumnya mengacu pada kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh para pejabat maupun politisi. Pejabat atau politisi umumnya adalah orang yang kaya dan memiliki banyak hak istimewa yang berkaitan dengan jabatan tinggi dimilikinya. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh politisi tidak disebabkan oleh gaji yang rendah atau karena kebutuhan untuk memenuhi biaya hidup. Sebaliknya, keserakahan dianggap sebagai faktor pendorong utama terjadinya tindak pidana korupsi oleh politisi.<sup>15</sup>

Selain itu, dengan semakin mahalnya biaya kampanye pemilu, maka hal tersebut menuntut para politisi untuk tetap melakukan korupsi agar biaya kampanye yang dikeluarkan oleh politisi selama kampanye tertutupi. Walaupun demikian, para politisi akan tetap melakukan tindak pidana korupsi walaupun biaya kampanye pada saat pemilu telah tertutupi. Selain mendapatkan uang hasil korupsi, politisi juga mendapatkan kekuasaan. Kejahatan korupsi ini juga melibatkan juga berbagai pihak dalam pelaksanaannya, baik orang yang merencanakan, melaksanakan, maupun yang membantu melaksanakan.

Aspek dari tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di atas, mulai dari dampak, keuntungan, maupun pelaku telah menjadi suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh Hakim. Sehingga dalam Perma Pedoman Pemidanaan, hal tersebut telah diatur secara sistematis dan terstruktur agar Hakim dapat dengan mudah mempertimbangkan seberapa lama pidana yang pantas dijatuhkan terhadap pelaku. Aspek yang harus dipertimbangkan yaitu mengenai aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan. Dari ketiga aspek tersebut kemudian diberikan penilaian mengenai tinggi, sedang, atau rendahnya aspek tersebut. Secara lebih lengkap dan sederhana, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Penilaian Aspek berdasarkan Indikator dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK<sup>16</sup>**

	Aspek	Indikator	Penilaian Aspek
1.	Kesalahan	Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-	Tinggi

<sup>13</sup> Kiky Srejecki, "Revisiting Corruption Control Strategies: Review and Implications for Anti-Corruption Design Policy", *International Sustainable Competitiveness Advantage*, 2020, 163

<sup>14</sup> Sofik Handoyo dan Fury Khristianty Fitriyah, "Control of Corruption, Regulatory Quality, Political Stability and Environmental Sustainability: A Cross-National Analysis", *Journal of Accounting Auditing and Business*, Vol.1, No.2, 2018, 29

<sup>15</sup> U Myint, "Corruption: Causes, Consequences And Cures" *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 7, No. 2, 2000, 40

<sup>16</sup> Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

		sama	
		Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh untuk melakukan terjadinya tindak pidana korupsi	
		Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih	
		Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional	
		Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama	Sedang
		Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi	
		Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih	
		Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal	
		Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi	Rendah
		Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi	
		Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya	
		Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi	
2.	Dampak	Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;	Tinggi
		Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan	
		Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.	
		Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi;	Sedang
		Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian	
		Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota	Rendah
		Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan	
3.	Keuntungan	Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam bersangkutan	Tinggi
		Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.	
		Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan	Sedang
		Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan	
		Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana	Rendah

	korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan	
	Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.	

Penilaian aspek berdasarkan indikator dalam tindak pidana korupsi memiliki peranan penting dalam penentuan sanksi terhadap pelaku. Penilaian aspek ini merupakan tahapan kedua yang harus dilakukan oleh Hakim setelah menentukan tingkat kerugian keuangan atau perekonomian negara. Tahapan selanjutnya adalah penentuan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku yang dilihat berdasarkan hal berikut:

**Tabel 2. Penentuan Sanksi**

No.	Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Lebih dari Rp. 100 miliar (Kategori Paling Berat)	Penjara 16-20 tahun & denda Rp. 800 juta – Rp. 1 miliar	Penjara 13-16 tahun & denda Rp. 650 juta – Rp. 800 juta	Penjara 10-13 tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 miliar
2.	Lebih dari Rp. 25 miliar – Rp. 100 miliar (Kategori Berat)	Penjara 13-16 tahun & denda Rp. 650 juta – Rp. 800 juta	Penjara 10-13 tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 juta	Penjara 8-10 tahun & denda Rp. 400 juta – Rp. 500 juta
3.	Lebih dari Rp. 1 miliar – Rp. 25 miliar (Kategori Sedang)	Penjara 10-13 tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 juta	Penjara 8-10 tahun & denda Rp. 400 juta – Rp. 500 juta	Penjara 6-8 tahun & denda Rp. 300 juta – Rp. 400 juta
4.	Lebih dari Rp. 200 juta – Rp. 1 miliar (Kategori Ringan)	Penjara 8-10 tahun & denda Rp. 400 juta – Rp. 500 juta	Penjara 6-8 tahun & denda Rp. 300 juta – Rp. 400 juta	Penjara 4-6 tahun & denda Rp. 200 juta – Rp. 300 juta
5.	Maksimal Rp. 200 juta (Kategori Paling Ringan) khusus untuk Pasal 3 UU PTPK	Penjara 3-4 tahun & denda Rp. 150 juta – Rp. 200 juta	Penjara 2-3 tahun & denda Rp. 100 juta – Rp. 150 juta	Penjara 1-2 tahun & denda Rp. 50 juta – Rp. 100 juta

Melalui Perma Pedoman Pidana tersebut, maka Hakim dapat dengan mudah menentukan sanksi yang sesuai untuk dijatuhkan terhadap pelaku dalam suatu perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perma Pedoman Pidana

Korupsi pada dasarnya membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.<sup>17</sup> Dampak korupsi yang begitu luas tersebut harus dicegah demi kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya, dalam suatu negara terdapat konsensus bahwa demokrasi berfungsi untuk mengurangi korupsi karena kebebasan politik memaksakan transparansi dan menyediakan sistem *checks and balances* dalam struktur politik suatu negara.<sup>18</sup> Selain itu,

<sup>17</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No.3, 250

<sup>18</sup> Jayoti Das dan Cassandra DiRienzo, "The Nonlinear Impact Of Globalization On Corruption", The International Journal of Business and Finance Research, Vol. 3, No. 2, 2009, 36



telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kekuatan institusi politik di suatu negara benar-benar penting dalam pengendalian korupsi. Oleh karena itu, pemerintah yang ingin mengurangi korupsi harus membuat suatu aturan hukum dan administrasi yang sederhana dan stabil serta meningkatkan informasi yang diberikan kepada sektor swasta.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan adanya hubungan pemerintahan dengan sektor swasta dalam konteks keuangan, seperti halnya dalam proyek pengadaan yang dikerjakan oleh pihak swasta. Proses pengadaan merupakan sektor paling rentan terhadap korupsi, sedangkan sektor konstruksi adalah sektor yang paling korup secara global.<sup>20</sup>

Kekuatan institusi politik yang berperan untuk menangani korupsi di Indonesia salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal yang sama juga terdapat di Nigeria yang telah membentuk *Independent Corrupt Practices and Related Offences Commission (ICPC)*. Pembentukan ICPC merupakan tanggapan langsung terhadap kewajiban nasional di bawah *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan bertanggung jawab atas penuntutan orang-orang korup. Komisi tersebut memiliki mandat untuk menyelidiki dan mengadili orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran terkait korupsi.<sup>21</sup>

Lembaga yang fokus menangani korupsi tersebut pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri, sebab dalam sistem peradilan pidana di Indonesia setiap lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sistem peradilan pidana tersebut dalam prosesnya saling menghubungkan antar lembaga, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.

Dalam proses penjatuhan pidana, Hakim selaku penegak hukum memiliki peranan penting dalam menentukan sanksi yang sesuai terhadap pelaku korupsi. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dapat menjadi upaya pemberantasan serta pencegahan tindak pidana korupsi sebagai suatu hal yang dapat membuat pelaku ataupun masyarakat tidak melaksanakan tindak pidana korupsi. Namun, hal tersebut tergantung dari berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor. Disamping semakin meningkatnya angka korupsi, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara modern dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara.<sup>22</sup> Lemahnya penegakan hukum kerap menjadi sorotan dalam lingkup praktik pemidanaan. Wajah penegakan hukum dan peradilan yang terjadi diperhadapkan pada keadaan perkara transaksional yang memberikan stigma negatif dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.

Permasalahan ringannya sanksi terhadap pelaku korupsi tersebut serta disparitas putusan yang ada kemudian dijawab oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Perma Pedoman Pemidanaan yang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkan beratnya sanksi sesuai dengan pedoman tersebut. Perma Pedoman Pemidanaan merupakan suatu terobosan baru di Indonesia yang menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang fokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan mempertimbangkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, kesalahan, dampak, dan keuntungan yang dimiliki pelaku.

---

<sup>19</sup> Muhammad Nurul Houqe, "Corruption, Political Institutions, and Accounting Environment: A Cross-country Study", *The International Journal of Accounting Symposium*, 2013, 8

<sup>20</sup> Emmanuel Kingsford Owusu, dkk, "Contemporary Review of Anti-Corruption Measures in Construction Project Management", *Project Management Journal*, Vol. 50, No. 1, 2019, 41

<sup>21</sup> Ekundayo O Babatunde and Mutiat Abdusalam La-kadri, "Nigeria Anti-Corruption Efforts and the Need for Inter and Intra-agency Transparency and Restructuring: Issues and Perspectives", *International Journal of Transparency And Accountability In Governance*, Vol. 4, No. 1, 2018, 5

<sup>22</sup> R. Bayu Ferdian, dkk, "Penetapan Kerugian keuangan Negara dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No.3, 2018, 321.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Perma Pedoman Pidana tersebut tetap mempertimbangkan keadilan terhadap pelaku sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam UU PTPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun Perma Pedoman Pidana tersebut telah menetapkan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku, akan tetapi masih terdapat hal-hal yang belum memadai dalam penentuan sanksi bagi koruptor tersebut sebab sanksi yang diberikan hanya sebatas pidana penjara dan denda. Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengkritik Mahkamah Agung, sebab Mahkamah Agung hanya menyesuaikan sanksi yang terdapat dalam UU PTPK yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Sehingga, sebegitu apapun pedoman pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hanya sebatas pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Apabila korupsi terus merajalela dan tidak sanksi yang ada tidak ditakuti oleh pejabat, politisi ataupun setiap pelaku korupsi, maka perlu diterapkan suatu sanksi sosial yang membuat para koruptor malu atas perbuatannya. Dalam hal ini, kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>23</sup> Oleh karena itu, diperlukan juga sanksi sosial sebagai hukuman tambahan bagi koruptor seperti halnya dipermalukan di depan orang yang ramai, diberikan hukuman ketertiban seperti wajib menjadi pelayan atau petugas kebersihan, selain itu bisa dimiskinkan selamanya dan diasingkan.<sup>24</sup>

Hal lainnya yang menjadikan Perma Pedoman Pidana belum memadai dalam melakukan pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana korupsi adalah lingkup pengaturannya sendiri. Perma Pedoman Pidana hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, sehingga terhadap penjatuhan pidana mengenai tindak pidana korupsi dalam pasal lainnya, Perma Pedoman Pidana sama sekali tidak bisa diterapkan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Hakim untuk mengambil konsepsi yang terdapat dalam Perma Pedoman Pidana dalam melakukan pertimbangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar pasal lainnya.

## KESIMPULAN

Dari penjabaran yang telah dibahas di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana dalam Perma Pedoman Pidana dilakukan dengan melihat tingkat kerugian keuangan atau perekonomian negara yang disebabkan oleh pelaku yang kemudian dilakukan penilaian aspek berdasarkan indikator dalam tindak pidana korupsi, dan terakhir adalah penentuan sanksi terhadap pelaku berdasarkan tingkat kerugian keuangan atau perekonomian negara dan hasil penilaian aspek.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Perma Pedoman Pidana adalah dengan memperjelas sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelaku sehingga Hakim dalam melakukan pertimbangan menjadi terarah. Akan tetapi, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui Perma Pedoman Pidana belum memadai sebab Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan selain mengatur sanksi pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, Perma Pedoman Pidana hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991) hal. 161.

<sup>24</sup> Dinar Mahardika, dkk, "Formulation of Correctional System Model in Corruption Enforcement in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, 2021, 871

## REFERENSI

- A. Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- CNN Indonesia, "ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata-rata Terima Vonis Ringan", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan>
- David Jay Green, "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, No. 2, 2004.
- Dinar Mahardika, dkk, "Formulation of Correctional System Model in Corruption Enforcement in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, 2021.
- Ekundayo O Babatunde and Mutiat Abdusalam La-kadri, "Nigeria Anti-Corruption Efforts and the Need for Inter and Intra-agency Transparency and Restructuring: Issues and Perspectives", *International Journal Of Transparency And Accountability In Governance*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Emmanuel Kingsford Owusu, dkk, "Contemporary Review of Anti-Corruption Measures in Construction Project Management", *Project Management Journal*, Vol. 50, No. 1, 2019.
- Gde Made Swardhana dan I Nyoman Sukandia, "Corruption: Working Hasn't Completed", *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Jayoti Das dan Cassandra DiRienzo, "The Nonlinear Impact Of Globalization On Corruption", *The International Journal of Business and Finance Research*, Vol. 3, No. 2, 2009.
- Kiky Srirejeki, "Revisiting Corruption Control Strategies: Review and Implications for Anti-Corruption Design Policy", *International Sustainable Competitiveness Advantage*, 2020.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Muhammad Nurul Houqe, "Corruption, Political Institutions, and Accounting Environment: A Cross-country Study", *The International Journal of Accounting Symposium*, 2013.
- Oluwatobi dan O. Adeyemi, "The Concept Of Corruption: A Theoretical Exposition", *The Journalish: Social and Government*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Orin Gusta Andini dan Nilasari, "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- R. Bayu Ferdian, dkk, "Penetapan Kerugian keuangan Negara dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No.3, 2018.
- Raka Dwi Novianto, "Indeks Persepsi Korupsi Menurun, KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia", diakses dari [https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks\\_persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia](https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks_persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia)
- Sofik Handoyo dan Fury Khristianty Fitriyah, "Control of Corruption, Regulatory Quality, Political Stability and Environmental Sustainability: A Cross-National Analysis", *Journal of Accounting Auditing and Business*, Vol.1, No.2, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Tentang Kemanfaatan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- U Myint, "Corruption: Causes, Consequences And Cures" *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 7, No. 2, 2000.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
United Nations, *United Nations Convention Against Corruption*, (New York: United Nations, 2004).  
Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No.3.